

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang Milik Negara merupakan salah satu bagian utama dalam keuangan negara yang dimiliki oleh setiap satuan kerja (satker) atau instansi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan pengertian tersebut, Barang Milik Negara mempunyai kedudukan penting dalam keuangan negara serta sebagai penunjang tugas dan fungsi serta operasional suatu instansi pemerintah di tingkat Kementerian/Lembaga hingga tingkat Satuan Kerja (satker). Instansi pemerintah wajib mengelola Barang Milik Negara dengan baik guna dapat bermanfaat bagi kepentingan negara ataupun masyarakat luas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan barang milik negara mempunyai 11 siklus dalam yang dimulai dari (a) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (b) pengadaan;(c) penggunaan; (d) pemanfaatan; (e) pengamanan dan pemeliharaan;

(f) penilaian; (g) pemindahtangan; (h) pemusnahan; (i) penghapusan; (j) penatausahaan; dan (k) pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Setiap 11 siklus pengelolaan BMN dilakukan saling berkesinambungan satu sama lain dan sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai sehingga pengelolaan BMN berjalan dengan optimal.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, Penggunaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Penggunaan BMN sangat penting dalam pengelolaan BMN karena mempunyai tujuan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah di Kementrian/Lembaga maupun di Satuan Kerja (satker). Tata cara pelaksanaan penggunaan BMN meliputi (a) penetapan status penggunaan BMN; (b) penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain; (c) penggunaan sementara BMN; (d) pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara.

Salah-satu Barang Milik Negara (BMN) yang wajib dilakukan penggunaan Barang Milik Negara adalah kendaraan dinas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya. Kendaraan dinas sangat penting dalam

suatu instansi pemerintah di tingkat Kementerian/Lembaga hingga tingkat satker sehingga harus digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara harus dilakukan sesuai dengan asas pengelolaan Barang Milik Negara salah satunya adalah asas akuntabilitas. Akuntabilitas dapat menunjang keberhasilan dalam proses tahapan penggunaan Barang Milik Negara di instansi pemerintah dan sebagai landasan untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang Milik Negara. Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan Tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan tanggung jawab pimpinan serta pegawai dalam pelaksanaan suatu pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, penulis memilih instansi pada tingkat daerah yaitu Lanud Adi Soemarmo yang berada di naungan Kementerian Pertahanan sebagai objek penelitian atau peninjauan serta pengambilan data. Pada lingkungan Kementerian Pertahanan terdapat peraturan khusus untuk pengelolaan Barang Milik Negara. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan dilakukan berdasarkan prinsip transparan, efektif dan efisien serta akuntabel. Pada peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa akuntabel adalah pengelolaan Barang Milik Negara harus mencapai sasaran fisik, keuangan, maupun manfaat bagi strategi pertahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara.

Menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014, penggunaan Barang Milik Negara dapat dilaksanakan dalam bentuk (a) penetapan status penggunaan; (b) penetapan Kembali status penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan; dan (c) pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara. Pada penggunaan Barang Milik Negara di Kementerian Pertahanan penetapan status penggunaan BMN terdapat tambahan berupa Alat Utama Sistem Senjata TNI (Alutsista) yang penetapan status penggunaannya dilakukan oleh pengguna barang.

Lanud Adi Soemarmo mempunyai tugas utama sebagai penyelenggara pendidikan calon prajurit TNI AU dan sekolah pembentukan serta kejuruan. Tugas lain yang dilakukan oleh Lanud Adi Soemarmo seperti tugas operasi dan pertahanan pangkalan. Lanud Adi Soemarmo juga memberikan pelayanan publik dengan menjunjung integritas. Komitmen dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) mulai diterapkan oleh Lanud Adi Soemarmo. Komitmen tersebut dilakukan melalui

upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Zona integritas tersebut dilakukan guna mengoptimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan tugas dibutuhkan pengelolaan Barang Milik Negara yang optimal salah satunya proses penggunaan Barang Milik Negara. Objek Barang Milik Negara yang penting untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Lanud Adi Soemarmo adalah kendaraan dinas.

Lanud Adi Soemarmo saat ini telah memasuki kawasan Zona Integritas dimana terdapat komponen pengungkit yang dibangun oleh Lanud Adi Soemarmo. Komponen pengungkit tersebut terdapat beberapa indikator salah satunya penanganan benturan kepentingan. Penggunaan Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi/golongan termasuk bentuk dari benturan kepentingan dimana dalam praktiknya masih ada beberapa oknum menggunakan Barang Milik Negara terutama kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Penguatan pengawasan penggunaan Barang Milik Negara sangat penting dilakukan dalam mengurangi benturan kepentingan penggunaan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas dan pemenuhan prinsip akuntabilitas penggunaan Barang Milik Negara serta membangun kawasan Zona Integritas secara optimal.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik melakukan peninjauan tentang penggunaan BMN di Lanud Adi Soemarmo sebagai objek Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA). Penelitian ini hanya berfokus pada penggunaan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas yang sering terjadi di Lanud Adi Soemarmo dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya dan penguatan

pengawasan penggunaan Barang Milik Negara. Hasil tinjauan tersebut akan penulis tuangkan dalam karya tulis tugas akhir dengan judul “TINJAUAN PEMENUHAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS DI LANUD ADI SOEMARMO”

1.2 Rumusan Masalah

Penulisan karya tulis tugas akhir ini terdiri dari rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan dinas di Lanud Adi Soemarmo?
- b. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan BMN berupa kendaraan dinas di Lanud Adi Soemarmo?
- c. Bagaimana pengawasan penggunaan BMN di Lanud Adi Soemarmo?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini mempunyai tujuan untuk:

- a. Mengetahui pelaksanaan pemenuhan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan dinas di Lanud Adi Soemarmo.
- b. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas di Lanud Adi Soemarmo.

- c. Mengetahui pengawasan penggunaan Barang Milik Negara di Lanud Adi Soemarmo.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penelitian dalam karya tulis tugas akhir ini adalah tahapan pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan dinas yang sering dilakukan di Lanud Adi Soemarmo. Penulis akan meninjau pemenuhan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan BMN berupa kendaraan dinas di Lanud Adi Soemarmo.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan memberikan manfaat untuk:

- a. Menambah pengetahuan dalam pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara (BMN)
- b. Menambah pengetahuan dalam pelaksanaan penggunaan BMN berupa kendaraan dinas di Lanud Adi Soemarmo.
- c. Menambah pengetahuan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan prinsip akuntabilitas penggunaan BMN berupa kendaraan dinas di Lanud Adi Soemarmo.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Sistematika karya tulis tugas akhir ini terdiri dari empat bab dan beberapa subbab di setiap babnya. Sistematika pada karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini berisi tentang gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian dan manfaat penulisan. Pada bab I ini akan ditulis secara rinci dan runtut.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab II ini berisi tentang pembahasan teori, ketentuan, dan/atau peraturan yang terkait tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terutama penggunaan BMN. Selain itu, pada bab ini menjelaskan tentang teori akuntabilitas yang sesuai dengan topik yang diangkat dalam karya tulis tugas akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini menjelaskan tentang metode yang digunakan penulis dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan dan juga tentang pembahasan hasil dari data yang telah didapatkan sebelumnya. Pada subbab metode penelitian dijabarkan mengenai bagaimana cara penulis mengumpulkan data, data apa saja yang diperlukan penulis dalam menunjang penelitian dan dari mana penulis memperoleh data tersebut. Pada subbab pembahas menjelaskan tentang profil umum dari objek penelitian, yaitu Lanud Adi Soemarmo dan juga akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan dinas di Lanud Adi Soemarmo. Dalam subbab pembahasan juga berisi hasil dari pengolahan data yang telah penulis lakukan terhadap objek karya tulis tugas akhir.

BAB IV SIMPULAN

Dalam bab IV ini merupakan bagian penutup dari karya tulis tugas akhir.

Bab ini akan menjelaskan tentang simpulan penjelasan dari bab-bab sebelumnya dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah ditulis